

Audited

BPPSI PEKANBARU

LAPORAN KEUANGAN

Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020



Balai Pengembangan Produk dan
Standardisasi Industri Pekanbaru

019.07.2.417912

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pekanbaru, 20 April 2021

Kepala



Fathullah, S.T., M.S.c
NIP. 198611012009111001

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iv
Pernyataan Tanggung Jawab	vi
Ringkasan Laporan Keuangan	1
1. Laporan Realisasi Anggaran	1
2. Neraca	2
3. Laporan Operasional	2
4. Laporan Perubahan Ekuitas	2
5. Catatan Atas Laporan Keuangan	3
A. Penjelasan Umum	9
A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Balai Pengembangan Produk Dan Standardisasi Industri	9
A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	17
A.3. Basis Akuntansi	18
A.4. Dasar Pengukuran	18
A.5. Kebijakan Akuntansi	19
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	28
B.1. Pendapatan	31
B.2. Belanja	33
B.3. Belanja Pegawai	35
B.4. Belanja Barang	36
B.5. Belanja Modal	39
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	41
C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran	41
C.2. Kas di Bendahara Penerimaan	42
C.3. Kas Lainnya dan Setara Kas	42
C.4. Piutang Bukan Pajak	43
C.5. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	43
C.6. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	43
C.7. Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Lancar	43
C.8. Beban Dibayar Dimuka	44
C.9. Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	44
C.10. Persediaan	44
C.11. Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	45
C.12. Tagihan Penjualan Angsuran	46
C.13. Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jangka Panjang	46
C.14. Tanah	46
C.15. Peralatan dan Mesin	47

C.16. Gedung dan Bangunan	49
C.17. Jalan, Irigasi dan Jaringan	50
C.18. Aset Tetap Lainnya	50
C.19. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)	51
C.20. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	51
C.21. Aset Tak Berwujud	52
C.22. Aset Lain-Lain	53
C.23. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	53
C.24. Utang Kepada Pihak Ketiga	54
C.25. Uang Muka dari KPPN	54
Ekuitas	55
D. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional	55
D.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	56
D.2. Beban Pegawai	57
D.3. Beban Persediaan	58
D.4. Beban Barang dan Jasa	59
D.5. Beban Pemeliharaan	60
D.6. Beban Perjalanan Dinas	61
D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi	62
D.8. Kegiatan Non Operasional	62
D.9. Pos Luar Biasa	63
E. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	62
E.1. Ekuitas Awal	62
E.2. Surplus (Defisit) LO	62
E.3. Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	65
E.4. Transaksi Antar Entitas	67
E.5. Kenaikan/ Penurunan Ekuitas	68
E.6. Ekuitas Akhir	69
F. Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya	69
F.1. PKejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca	69
F.2. Pengungkapan Lain-Lain	69
LAMPIRAN	70

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 : Daftar Revisi Anggaran BPPSI Semester II TA 2020	28
Tabel 2 : Rincian Pagu per Kegiatan BPPSI Semester II TA 2020	29
Tabel 3 : Penanganan dan Realisasi Akun Covid 19	30
Tabel 4 : Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Semester II TA 202	32
Tabel 5 : Perbandingan Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019	33
Tabel 6 : Rincian Realisasi Belanja per 31 Desember 2020	34
Tabel 7 : Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019	35
Tabel 8 : Perbandingan Belanja Pegawai per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019	35
Tabel 9 : Perbandingan Belanja Barang per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019	37
Tabel 10 : Belanja Barang untuk Penanganan Pandemi Covid-19 Per 31 Desember 2020	38
Tabel 11 : Perbandingan Belanja Modal per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019	39
Tabel 12 : Rincian Persediaan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019	45
Tabel 13 : Rincian Saldo Tanah per Tanggal 31 Desember 2020	46
Tabel 14 : Rincian Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020	49
Tabel 15 : Rincian Aset Tetap lainnya per tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019	51
Tabel 16 : Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2020	52
Tabel 17 : Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019	52
Tabel 18 : Rincian Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2020	53
Tabel 19 : Rincian Utang kepada Pihak ketiga per 31 Desember 2020	54
Tabel 20 : Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019	56
Tabel 21 : Rincian Beban Operasional per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019	57
Tabel 22 : Rincian Beban Pegawai per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019	58
Tabel 23 : Rincian Beban Persediaan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019	59

Tabel 24	:	Rincian Beban Jasa per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019	60
Tabel 25	:	Rincian Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019	61
Tabel 26	:	Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019	61
Tabel 27	:	Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019	62
Tabel 28	:	Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019	63
Tabel 29	:	Rincian Surplus / (Defisit) – LO per per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019	64
Tabel 30	:	Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019	67
Tabel 31	:	Rincian Kenaikan/Penurunan Ekuitas per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019	69

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan Semester II Tahun Anggaran 2020 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pekanbaru, 20 April 2021

Kepala,



Fathullah, S.T., M.S.c
NIP. 198611012009111001

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Semester II TA 2020 Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan – LRA dan Belanja, selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020.

Realisasi Pendapatan Negara pada Semester II Tahun Anggaran 2020 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar **Rp. 14.686.351,-** atau 32,28 persen dari estimasi pendapatan-LRA sebesar **Rp. 45.500.000,-**

Realisasi pendapatan sebesar **Rp. 14.686.351,-** terdiri dari pendapatan sewa peralatan dan mesin sebesar **Rp. 3.600.000,-** atau mencapai 24,51 persen, pendapatan pengujian, sertifikasi, kalibrasi dan standardisasi di bidang perindustrian sebesar **Rp. 8.554.770,-** atau mencapai 58,24 persen, pendapatan layanan pendidikan dan/atau pelatihan sebesar **Rp. 1.600.000,-** atau mencapai 10,89 persen dan pendapatan lain-lain berupa penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu sebesar **Rp. 931.581,-** atau mencapai 6,34 persen.

Realisasi Belanja Negara pada Semester II Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar **Rp. 4.857.160.828,-** atau mencapai 95,72 persen dari alokasi anggaran sebesar **Rp. 5.074.090.000,-**.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2020.

Nilai Aset per 31 Desember 2020 dicatat dan disajikan sebesar sebesar **Rp. 21.105.476.284,-** yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar **Rp. 67.166.340,-** ; Aset Tetap sebesar **Rp. 21.013.662.944,-** dan Aset lainnya sebesar **Rp. 24.647.000,-**.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar **Rp. 37.241.912,-** dan **Rp. 21.068.234.372,-**.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan – LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2020 adalah **Rp. 13.754.770,-** sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar **Rp. 6.291.203.253,-** sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai **Rp. (6.277.448.483),-** defisit Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar **Rp. (6.059.755),-** dan defisit sebesar **Rp. (0),-** sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar **Rp. (6.283.508.238),-**.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2020 adalah sebesar **Rp. 18.963.152.686,-** dikurangi Defisit-LO sebesar **Rp. (6.283.508.238),-** kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi sebesar **Rp. (3.006.667),-**, dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar **Rp. 8.385.583.257,-** sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2020 adalah senilai **Rp. 21.068.234.372,-**.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Semester II TA 2020 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**BALAI PENGEMBANGAN PRODUK DAN STANDARDISASI INDUSTRI
PEKANBARU**
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2020 dan Tahun 2019

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	Tahun Anggaran 2020			Tahun Anggaran 2019
		Anggaran	Realisasi	% terhadap Anggaran	Realisasi
A. Pendapatan Negara dan Hibah					
1. Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	45.500.000	14.686.351	32,28	8.301.748
Jumlah Pendapatan Negara & Hibah		45.500.000	14.686.351	32,28	8.301.748
B. Belanja Negara	B.2				
1. Belanja Pegawai	B.3	1.374.964.000	1.325.542.164	96,41	1.327.353.607
2. Belanja Barang	B.4	2.956.476.000	2.791.420.896	94,42	4.600.601.437
3. Belanja Modal	B.5	742.650.000	740.197.768	99,67	5.621.830.540
Jumlah Belanja Negara		5.074.090.000	4.857.160.828	95,72	10.549.785.584

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

**BALAI PENGEMBANGAN PRODUK DAN STANDARDISASI INDUSTRI
PEKANBARU
NERACA
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019**

(Dalam Rupiah)

Nama Perkiraan	Catatan	31 Des 2020	31 Des 2019
Aset			
Aset Lancar			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	0	0
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	0	0
Kas Lainnya dan setara Kas	C.3	0	0
Piutang Pendapatan Negara Bukan Pajak	C.4	0	0
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	0	0
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	0	0
Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar	C.7	0	0
Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid)	C.8	0	0
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	C.9	0	0
Persediaan	C.10	67.166.340	93.640.750
Jumlah Aset Lancar		67.166.340	93.640.750
Aset Tetap			
Tanah	C.14	5.018.085.520	5.000.000.000
Peralatan dan Mesin	C.15	14.580.349.001	13.959.442.008
Gedung dan Bangunan	C.16	5.598.095.000	2.024.147.000
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.17	591.336.000	591.336.000
Aset Tetap Lainnya	C.18	25.114.205	15.115.200
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.19	79.400.000	0
Akumulasi penyusutan aset tetap	C.20	(4.878.716.782)	(2.750.794.124)
Jumlah Aset Tetap		21.013.662.944	18.839.246.084
Aset Lainnya			
Aset Tak Berwujud	C.21	74.300.000	80.372.000
Aset Lain-lain	C.22	10.207.450	0
Akumulasi penyusutan/Amortisasi aset lainnya	C.23	(59.860.450)	(37.150.000)
Jumlah Aset Lainnya		24.647.000	43.222.000
Jumlah Aset		21.105.476.284	18.977.040.395
Kewajiban			
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang kepada pihak ketiga	C.24	37.241.912	13.887.709
Uang muka dari KPPN	C.25	0	0

Nama Perkiraan		Catatan	31 Des 2020	31 Des 2019
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		37.241.912	13.887.709
	Jumlah Kewajiban		37.241.912	13.887.709
Ekuitas				
Ekuitas		C.26	21.068.234.372	18.963.152.686
	Jumlah Ekuitas		21.068.234.372	18.963.152.686
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS			21.105.476.284	18.977.040.395

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

**BALAI PENGEMBANGAN PRODUK DAN STANDARDISASI INDUSTRI
PEKANBARU
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN TAHUN
2019**

(Dalam Rupiah)

Nama Perkiraan	Catatan	31 Des 2020	31 Des 2019
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1	13.754.770	47.444
JUMLAH PENDAPATAN		13.754.770	47.444
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	1.347.500.034	1.326.422.046
Beban Persediaan	D.3	409.227.875	509.532.526
Beban Barang dan Jasa	D.4	1.561.042.594	1.575.543.129
Beban Pemeliharaan	D.5	554.490.150	510.383.005
Beban Perjalanan Dinas	D.6	296.142.045	1.181.045.238
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	2.122.800.555	1.707.637.593
JUMLAH BEBAN		6.291.203.253	6.810.636.537
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(6.277.448.483)	(6.810.589.093)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Pelepasan Aset Non Lancar			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		0	8.290.0000
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		0	0
Surplus (defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		0	8.290.0000
Kegiatan Non Operasional Lainnya			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		3.341.145	9.790.808
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		9.400.900	10.471.640
Surplus (Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		(6.059.755)	(680.832)
SURPLUS/(DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		(6.059.755)	(680.832)
POS LUAR BIASA			
Surplus/(Defisit) Dari Pos Luar Biasa	D.9	0	0
SURPLUS/DEFISIT		(6.283.508.238)	(6.802.979.925)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**BALAI PENGEMBANGAN PRODUK DAN STANDARDISASI INDUSTRI
PEKANBARU**
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dalam Rupiah)

Nama Perkiraan	Catatan	31 Des 2020	31 Des 2019
EKUITAS AWAL	E.1	18.963.152.686	15.257.929.744
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2	(6.283.508.238)	(6.802.979.925)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK AKUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	E.3	3.66.667	(133.917.510)
Penyesuaian Nilai Aset	E.3.1	0	0
Koreksi Nilai Persediaan	E.3.2	0	0
Koreksi Atas Reklasifikasi	E.3.3	3.006.667	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E.3.4	0	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E.3.5	0	(133.917.510)
Koreksi Lain-lain	E.3.6	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	8.385.583.257	10.642.120.377
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		2.105.081.686	3.705.222.942
EKUITAS AKHIR		21.068.234.372	18.963.152.686

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

A. PENJELASAN UMUM

A.1. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS BALAI PENGEMBANGAN PRODUK DAN STANDARDISASI INDUSTRI

A.1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian khususnya Pasal 14 mengamanatkan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri melalui peningkatan daya saing berlandaskan keunggulan sumber daya daerah. Seiring dengan amanat undang-undang di atas, arah kebijakan pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 adalah meningkatkan daya saing dan produktivitas, penumbuhan populasi industri, dan pengembangan perwilayahan industri di luar Pulau Jawa.

Untuk itu, Kementerian Perindustrian menetapkan kebijakan prioritas industri nasional diantaranya yaitu pendalaman struktur industri melalui penguatan rantai nilai dan pengembangan industri berbasis Sumber Daya Alam (SDA). Pada sisi lain, Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang mulai berlaku Tahun 2015 menuntut Indonesia agar terus meningkatkan daya saing nasional (*competitive advantage*). Seperti diketahui bahwa kawasan ASEAN akan menjadi pasar terbuka yang berbasis produksi, dimana aliran barang, jasa dan investasi akan bergerak bebas sesuai dengan kesepakatan. Bahkan pada kondisi ini tingkat keunggulan komparatif dan kompetitif yang berbeda antar negara akan sangat berpengaruh dalam menentukan manfaat MEA diantara negara ASEAN.

Oleh karena itu diperlukan kebijakan dan langkah nyata perbaikan agar Indonesia mampu menjadi pemain utama dan bukan hanya sebagai partisipan. Indonesia harus mampu meningkatkan daya saing guna menghadapi integrasi perekonomian dan meningkatkan potensi pasar domestik. Salah satu strategi untuk membendung banjirnya produk impor di Indonesia adalah dengan meningkatkan kemampuan dan nilai tambah industri untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Gambar di bawah menunjukkan posisi industri nasional di ASEAN dimana Indonesia unggul di industri berbasis komoditas seperti kelapa sawit, kakao, karet dan lain-lain.

Sumber utama pertumbuhan ekonomi di banyak negara maju adalah sektor industri yang maju. Oleh karena itu, Indonesia tidak bisa terus-menerus mengandalkan sumber daya

alam sebagai penyokong pertumbuhan ekonomi karena sektor ini terbatas baik dalam nilai tambah ataupun ketersediaannya. Sektor industri adalah sektor yang mampu menyerap banyak tenaga kerja dan mampu meningkatkan nilai tambah produk. Melalui penerapan teknologi di sektor industri maka produktivitas dan efisiensi dapat ditingkatkan, selain teknologi juga dapat menumbuhkan industri pendukung dan kemudian menciptakan industrialisasi. Perekonomian nasional memiliki potensi yang besar untuk bertransformasi dari perekonomian berbasis komoditas primer menjadi perekonomian industri berbasis sumber daya alam.

Provinsi Riau memiliki potensi industri khususnya industri kelapa sawit. Produk olahan kelapa sawit di Riau adalah masih dalam produk mentah yakni CPO, padahal potensi pasarnya lebih besar untuk dikembangkan menjadi produk turunan yang menghasilkan nilai tambah yang cukup besar. Demikian juga dengan produk karet alam, kelapa dan sagu belum tumbuh industri pengolahan produk jadi di daerah. Ke depan, pengembangan industri pengolahan komoditas unggulan lokal ini menjadi kunci keberhasilan perekonomian daerah mempertahankan pertumbuhannya seiring output komoditas migas menyusut. Peralatan laboratorium dan rumah dinas yang berlokasi di Kota Pekanbaru Propinsi Riau. Fasilitas dan infrastruktur litbang/perekayasaan yang tersedia di ex. Proyek PPTI Riau cukup memadai, terlebih untuk mendukung pengembangan industri yang tumbuh dengan pesat di daerah Riau dan prospek yang cukup menjanjikan serta kebutuhan dunia industri yang semakin meningkat. Maka dari itu sudah selayaknya ex Proyek PPTI Riau tersebut dijadikan Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi guna mendukung pengembangan industri di daerah Riau dan sekitarnya. Apalagi sejak dicetuskannya Otonomi Daerah, Kementerian Perindustrian tidak lagi memiliki kepanjangan tangan di daerah, sehingga hubungan antara daerah dengan pusat secara hierarki terputus yang akhirnya menyebabkan pembinaan industri secara integral menjadi tidak optimal.

Melihat potret pertumbuhan ekonomi dan riwayat singkat keberadaan Proyek PPTI Riau, maka untuk mendukung pengembangan industri daerah khususnya Provinsi Riau dalam kegiatan pengembangan produk dan standardisasi diperlukan lembaga pemerintah yang resmi dengan bentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di bawah Badan Penelitian dan Pengembangan Industri Kementerian Perindustrian.

A.1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum yang melatarbelakangi penyusunan Naskah Akademik Pembentukan Struktur Organisasi BPPSI Pekanbaru ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035;
3. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kebijakan Industri Nasional Tahun 2015-2019;
4. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian;
5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35/MIND/PER/10/2018 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintahan Non Kementerian.
7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 26/M-IND/PER/7/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru

A.1.3. Visi dan Misi

Maksud pembentukan BPPSI Pekanbaru dibawah Badan Penelitian dan Pengembangan Industri Kementerian Perindustrian adalah untuk mengembangkan mutu produk, nilai tambah, dan daya saing industri di Provinsi Riau pada khususnya dan nasional pada umumnya. Tujuan pembentukan BPPSI Pekanbaru ini adalah untuk memenuhi kebutuhan industri dalam pengembangan produk, standardisasi di bidang industri, khususnya peningkatan daya saing industri berlandaskan keunggulan sumber daya yang dimiliki Provinsi Riau, mempunyai visi:

“Menjadi institusi terpercaya dalam pengembangan produk dan standardisasi industri sebagai pusat diversifikasi produk industri dalam rangka meningkatkan daya saing dan pertumbuhan industri nasional”.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut di atas, Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri (BPPSI) mengemban misi untuk meningkatkan daya saing dan Produktivitas.

Misi merupakan langkah utama sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Perindustrian, dengan itu BPPSI mempunyai misi yaitu :

1. Melakukan pengembangan produk dan alih teknologi dalam rangka diversifikasi produk industri yang lebih memiliki nilai tambah.
2. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi kelembagaan dalam mendukung jasa pelayanan teknis di bidang standardisasi.
3. Mengembangkan kompetensi dan profesionalisme SDM yang mendukung kegiatan pengembangan produk dan standardisasi.

A.1.4. Tujuan

Meningkatkan nilai tambah produk berbasis sumber daya alam, seperti produk-produk Sawit, Karet, Sagu, Kakao dan turunannya yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;

Dalam melaksanakan tugasnya, BPPSI Pekanbaru menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan analisis kebutuhan teknologi, analisis pasar, dan studi kelayakan.
2. Pelaksanaan pengembangan produk, proses, sistem, dan alih teknologi.
3. Pelaksanaan konsultasi.
4. Pelaksanaan pengujian, kalibrasi, dan inspeksi bahan baku, bahan penolong, proses, dan produk.
5. Pelaksanaan kerjasama/ jejaring industri.
6. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kearsipan, rumah tangga.
7. Pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan, rencana, dan program, penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan, pelayanan informasi serta dokumentasi.

A.1.5. Sinkronisasi dengan Rencana Strategis Kementerian Perindustrian

Terkait dengan pembentukan BPPSI Pekanbaru, Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024 dan mengacu pada arah kebijakan RPJMN 2020–2024 maka program yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Perindustrian selama periode 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian;
2. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri;
3. Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
4. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi.

A. Industri Prioritas yang akan dikembangkan tahun 2020-2024, yaitu 10 (sepuluh) industri prioritas yang dikelompokkan kedalam 6 (enam) industri andalan, 1 (satu) industri pendukung, dan 3 (tiga) industri hulu dengan rincian sebagai berikut:

1. Industri Pangan;
2. Industri Farmasi, Kosmetik dan Alat Kesehatan;
3. Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka;
4. Industri Alat Transportasi;
5. Industri Elektronika dan Telematika (ICT);
6. Industri Pembangkit Energi;
7. Industri Barang Modal, Komponen, dan Bahan Penolong;
8. Industri Hulu Agro;
9. Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam; dan
10. Industri Kimia Dasar (Hulu dan Antara).

B. Perwilayahan Industri

Undang-Undang No 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian mengamanatkan bahwa pembangunan industri dilakukan dengan pendekatan sektoral yang terencana dan pendekatan spasial yang terintegrasi. Pendekatan sektoral yang terencana dilaksanakan melalui rencana pembangunan industri nasional, sedangkan pendekatan spasial dilaksanakan melalui pengembangan perwilayahan industri. Cakupan pelaksanaan

pengembang-an perwilayahan industri adalah Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI), Kawasan Peruntukan Industri (KPI), Kawasan Industri (KI), dan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (Sentra IKM). Pengembangan perwilayahan industri dilaksanakan dalam rangka percepatan penyebaran dan pemerataan industri ke seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sasaran pengembangan perwilayahan industri adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kontribusi sektor industri pengolahan non-migas luar Jawa dibanding Jawa menjadi 29,36% : 70,64% pada tahun 2019;
2. Peningkatan kontribusi investasi sektor industri pengolahan nonmigas di luar Jawa terhadap total investasi sektor industri pengolahan non migas nasional;
3. Penumbuhan kawasan industri sebanyak 14 kawasan yang diprioritaskan berada di luar Jawa sampai dengan tahun 2019; dan
4. Pembangunan 22 Sentra IKM baru.

Perwilayahan Industri dilakukan melalui percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia. Percepatan penyebaran industri dapat dilakukan dengan pembangunan industri di luar Jawa, atau melakukan relokasi industri eksisting di Jawa ke luar Jawa. Sedangkan, pemerataan pembangunan industri dapat diperoleh melalui penyebaran industri yang berdampak pada peningkatan PDRB sektor industri dan penyerapan tenaga kerja secara berimbang antara Jawa dan luar Jawa, termasuk pada daerah tertinggal. Upaya pemerataan ini erat kaitannya dengan pembangunan pusat pertumbuhan industri yang akan menjadi penggerak utama (*prime mover*) yang akan membawa kemajuan atau peningkatan bagi daerah sekitarnya. Untuk itu perlu dilakukan penetapan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri, termasuk batas-batasnya.

1. Penetapan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI)
2. Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri
3. Pembangunan Kawasan Industri
4. Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah

Keberadaan Kawasan Industri Pelintung Dumai Propinsi Riau menyimpan potensi sebagai kluster industri sawit yang terintegrasi dari hulu sampai hilir. Unggul dari lokasinya yang strategis untuk perdagangan ekspor dan lokal. Tetapi, butuh dukungan infrastruktur pengembangan kawasan industri. Kawasan Industri Dumai telah berkembang pesat dibandingkan kawasan industri sawit lain yang dicanangkan pemerintah. Hal ini tidak terlepas dari paradigma yang dibangunnya sebagai pelayanan jasa.

Kawasan industri Dumai bisa disebut kluster industri sawit pertama yang telah berkembang di Indonesia. Pengembangan kluster dan industri hilir kelapa sawit di kota Dumai, sangatlah sesuai dan didukung letak geografis wilayah tersebut. Dengan berada di dekat Selat Malaka dan Singapura, Dumai sangatlah cocok untuk dijadikan kota perdagangan dan industri. Dukungan infrastruktur dan fasilitas pendukung menjadi syarat utama kluster industri sawit dapat berjalan. Selama ini kendala tidak terwujudnya kluster industri sawit akibat belum adanya akses jalan raya, pelabuhan, tanki CPO, pembangkit listrik, dan pengolahan limbah, serta lembaga penelitian dan pengembangan khususnya terhadap produk turunan kelapa sawit guna meningkatkan nilai tambah produk yang akhirnya meningkatkan devisa negara. Dalam rangka meningkatkan nilai tambah produk kelapa sawit, Pemerintah Indonesia telah meresmikan operasional CPOPC (Council of Palm Oil Production Countries) dimana Kementerian Perindustrian diberi tugas merencanakan dan membangun Palm Oil Green Economic Zone (POGEZ) yaitu kawasan industri khusus pengolahan minyak sawit untuk menghasilkan produk-produk yang memenuhi standard industri hijau, lestari, berkelanjutan dan ramah lingkungan. Salah satu Kawasan Industri yang dibangun adalah Kawasan Industri Pelintung Riau.

A.1.6. Program dan Tugas Khusus

Dalam tahun 2020, BPPSI melaksanakan 1 (satu) program yaitu Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri. Sasaran yang ingin dicapai BPPSI Pekanbaru dalam rencana kerja tahun 2020 adalah :

1. Meningkatnya hasil-hasil litbang yang dimanfaatkan oleh industri;
2. Terakreditasinya laboratorium uji BPPSI Pekanbaru;

3. Meningkatnya jasa layanan teknis BPPSI Pekanbaru;
4. Meningkatnya kualitas pelayanan publik;
5. Meningkatnya penerapan reformasi birokrasi;
6. Meningkatnya kemampuan BPPSI Pekanbaru dalam penyediaan jasa layanan teknis;
7. Meningkatnya kemampuan SDM BPPSI Pekanbaru dalam penyediaan jasa layanan teknis;
8. Meningkatnya efektivitas layanan perkantoran dan tata kelola BPPSI Pekanbaru.

Dalam upaya pencapaian sasaran tersebut, BPPSI Pekanbaru mendapatkan dukungan anggaran dalam pelaksanaan kegiatannya. Secara umum berikut ini adalah rencana pelaksanaan output dan kegiatan BPPSI pada tahun 2020 :

Tabel Output dan kegiatan di BPPSI Pekanbaru TA. 2020

No	Output dan Kegiatan
3986.002	Hasil Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri
	Pelaksanaan Kerjasama Riset dan Perekayasaan Industri
	Pelaksanaan Promosi/Publikasi/Sosialisasi/Diseminasi Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan Industri
3986.003	Jasa Teknis Industri
	Pelaksanaan Standardisasi/ Pengujian Industri
3986.004	Kelembagaan Baristand Industri
	Pelaksanaan Akreditasi/Surveillance/Reakreditasi Lembaga LS-Pro
3986.005	Teknologi Industri yang Dikembangkan dan Diterapkan untuk Meningkatkan Daya Saing Industri Nasional
	Litbangyasa Teknologi Industri Prioritas
3986.010	Layanan Manajemen Satker
	Penyusunan Program dan Evalap
	Pengembangan SDM
	Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan
3986.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal
	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
	Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan
3986.994	Layanan Perkantoran
	Pembayaran Gaji dan Tunjangan
	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Kantor

A.1.7. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan

Sasaran dan Indikator kinerja program/ kegiatan Satker Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru Tahun 2020 dituangkan dalam Tabel sebagai berikut:

Program : Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri

Kegiatan : Riset dan Standardisasi Bidang Industri

Tabel Sasaran dan Rencana Kinerja BPPSI Pekanbaru TA 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya hasil-hasil litbang yang dimanfaatkan oleh industri	Kerjasama litbang dengan industri	5 Kerjasama
2.	Terakreditasinya laboratorium uji BPPSI Pekanbaru	Akreditasi Laboratorium Kalibrasi sesuai SNI ISO/ IEC 17025:2017 oleh KAN	1 Sertifikat
3.	Meningkatnya jasa layanan teknis BPPSI Pekanbaru	Jumlah sampel uji yang diuji di Laboratorium Uji BPPSI Pekanbaru	150 Sampel
4.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks survey kepuasan masyarakat yang di capai	3,6 Skala Indeks
5.	Meningkatnya penerapan reformasi birokrasi	Level maturitas SPIP yang di capai level 3	3,2 Skala Indeks
6.	Meningkatnya kemampuan BPPSI Pekanbaru dalam penyediaan jasa layanan teknis	Jumlah paket pengadaan barang/jasa selama setahun	9 Paket
7.	Meningkatnya kemampuan SDM BPPSI Pekanbaru dalam penyediaan jasa layanan teknis	Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan	10 Orang
8.	Meningkatnya efektivitas layanan perkantoran dan tata kelola BPPSI Pekanbaru	Realisasi keuangan yang di capai pada TA. 2020	95%

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester II Tahun Anggaran 2020 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Industri. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu

serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester II Tahun Anggaran 2020 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Industri yang merupakan entitas pelaporan dari Badan Penelitian dan Pengembangan Industri Tingkat Eselon I. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri adalah sebagai berikut :

A.5.1. Pendapatan - LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

A.5.2 Pendapatan - LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Penelitian dan Pengembangan Industri adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan (*Kementerian Negara/Lembaga agar menyesuaikan pengakuan Pendapatan-LO sesuai karakteristik pendapatan masing-masing entitas).
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

A.5.3 Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

A.5.4. Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

A.5.5. Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

A.5.5.1. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca

dikalikan dengan:

- harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

A.5.5.2. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Nilai Aset Tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah 0. Dalam hal nilai Aset Tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai Aset Tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain

pada pos Aset Lainnya.

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

A.5.5.3. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - Tanah
 - Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 295/KM.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya	4 tahun

- Biaya dengan penghasilan karena perkembangan hRevaluasi aset adalah penilaian kembali atas aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan (entitas). Hal ini dilakukan akibat adanya kenaikan nilai aset tetap di pasaran atau karena rendahnya nilai aset tetap dalam laporan keuangan perusahaan akibat dievaluasi.
- Kenaikan atau penurunan nilai aset menyebabkan nilai aset tetap pada laporan keuangan menjadi tidak wajar. Maka dari itu, penilaian kembali aset dilakukan agar perusahaan dapat melakukan perhitungan penghasilan dan biaya secara lebih wajar, dengan begitu nilai dan kemampuan perusahaan yang sebenarnya akan terlihat.
- Dasar hukum mengenai revaluasi aset telah dicantumkan pemerintah dalam Undang-Undang (UU) Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Dalam Pasal 19 Ayat UU 36/2008 tertulis:
 1. Menteri Keuangan berwenang menetapkan peraturan tentang penilaian kembali aktiva dan faktor penyesuaian apabila terjadi ketidaksesuaian antara unsur-unsur barga.
 2. Atas selisih penilaian kembali aktiva sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan tarif pajak tersendiri dengan Peraturan Menteri Keuangan sepanjang tidak melebihi tarif pajak tertinggi.

A.5.5.4. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

A.5.5.5. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

A.5.6. Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

A.5.7. Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

A.5.8. Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali

Mulai tahun 2015 pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan

keuangan. Pertama pos-pos ekuitas dana pada neraca per 30 Desember 2015 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pada tahun 2015 adalah merupakan implementasi yang pertama. uitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri (BPPSI) Pekanbaru dalam pelaksanaan anggaran berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor SP DIPA- 019.07.2.417912/2020 tanggal 12 November 2019. Sampai dengan akhir laporan per 31 Desember 2020, Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru telah melakukan 4 (Empat) kali revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Sejak DIPA awal sampai revisi keempat terdapat perubahan pagu anggaran pada BPPSI Pekanbaru. Revisi-revisi tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Daftar Revisi Anggaran BPPSI TA. 2020

DIPA	Tanggal	Pagu	Sisa Blokir	Keterangan
DIPA awal	12 November 2019	11.767.659.000	2.420.000.000	
Revisi Ke-1	28 Februari 2020	11.767.659.000	-	revisi buka blokir Pembangunan Gedung Workshop
Revisi Ke-2	12 Maret 2020	11.767.659.000		revisi POK
Revisi Ke-3	29 April 2020	5.074.090.000	-	Revisi Pematangan Anggaran
Revisi Ke-4	11 Juni 2020	5.074.090.000	-	revisi POK
Revisi Ke-5	18 September 2020	5.074.090.000	-	Revisi Akun Covid
Revisi Ke-6	15 Oktober 2020	5.074.090.000	-	Revisi Pagu Minus pada Gaji, Uang Makan PNS
Revisi Ke-7	26 November 2020	5.074.090.000	-	Adanya Pagu Minus Pada Tunj. PPh PNS dan Output 010
Revisi Ke-8	30 November 2020	5.074.090.000	-	Revisi POK

Berikut penjelasan detail terkait revisi-revisi tersebut:

1. Pada revisi ke-1 (kesatu) dilakukan untuk buka blokir anggaran pada 1 (satu) output, yaitu : layanan sarana dan prasarana internal (951) sebesar Rp. 2.420.000.000,-. Anggaran yang dibuka tersebut digunakan untuk penambahan nilai bangunan , diantaranya:
 - Perencanaan Gedung Workshop, sebesar Rp. 70.000.000,
 - Pembangunan Gedung Workshop, sebesar Rp. 2.300.000.000,-
 - Pengawasan Gedung Workshop, sebesar Rp. 50.000.000,-

Revisi tersebut tidak menyebabkan perubahan pagu anggaran jenis belanja dikarenakan hanya buka blokir dan alokasi masih berada pada akun belanja yang sama serta revisi pada output yang sama.

2. Pada revisi ke-2 (kedua) dilakukan hanya terjadi beberapa revisi pada output yang sama(revisi POK).
3. Pada revisi ke-3 (ketiga) diajukan pada 29 April 2020 untuk melakukan pemotongan anggaran semua output sesuai instruksi pemerintah pusat untuk penanggulangan pandemi COVID-19.
4. Pada revisi ke-4 (keempat) diajukan untuk melakukan revisi POK pada output yang sama. Perubahan dilakukan pada detil/rincian pada masing-masing output dan sub output.
5. Pada revisi ke-5 (kelima) diajukan untuk melakukan revisi DIPA yang berkaitan dengan akun covid.
6. Pada revisi ke-6 (keenam) merupakan revisi DIPA yang dilakukan untuk merevisi pagu minus pada gaji dan uang makan PNS.
7. Pada revisi ke-7 (ketujuh) merupakan revisi DIPA yang dilakukan karena terdapat pagu minus pada tunjangan PPh PNS dan pada Output 010 layanan Manajemen Satker.
8. Pada revisi ke-8 (kedelapan) merupakan revisi terakhir yang diajukan oleh BPPSI Pekanbaru pada TA 2020 yang merupakan revisi POK pada output yang sama.

Tabel 2. Rincian Pagu per Kegiatan BPPSI TA. 2020

KEGIATAN	TA 2020	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Hasil Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri	617.180.000	118.921.000
Jasa Teknis Industri	506.940.000	393.681.000
Kelembagaan Baristand Industri	300.680.000	138.694.000
Teknologi Industri yang Dikembangkan dan diterapkan untuk Meningkatkan Daya Saing Industri Nasional	695.500.000	54.099.000
Layanan Manajemen Satker	997.700.000	419.386.000
Layanan Sarana dan Prasarana Internal	5.412.500.000	742.650.000
Layanan Perkantoran	3.237.159.000	3.206.659.000
Total Belanja	11.767.659.000	5.074.090.000

Dari total pagu tersebut, pada akhir periode pelaporan tidak terdapat lagi anggaran yang diblokir.

Pada TA 2020 BPPSI Pekanbaru juga menganggarkan anggaran untuk penanganan pandemi covid 19. Anggaran tersebut bersumber dari Revisi ke-5 BPPSI Pekanbaru pada tanggal 18 September 2020. Terdapat beberapa akun dan realisasi belanja untuk penanganan pandemi covid 19 seperti pada penjelasan tabel dibawah ini:

Tabel 3. Penanganan dan Realisasi Akun Covid 19

No	Akun COVID (dalam 6 digit)	Alokasi Anggaran / DIPA	Realisasi (Kas)	Keterangan
1	521131	25.408.000	15.660.000	masker, biaya komunikasi wfh
2	521841	32.615.000	17.743.000	Bahan Kimia untuk HS
3	523114	1.339.000	1.339.000	Wastafel
4	522192	23.750.000	23.750.000	Pemeriksaan Serologi Pegawai

- Akun 521131 – Belanja Barang Operasional-Penanganan Pandemi Covid 19 digunakan untuk pembelian masker pegawai dan biaya komunikasi Eselon III dan IV selama masa *Work From Home (WFH)*.
- Akun 521841 – Belanja Barang Persediaan-penanganan Pandemi Covid 19 digunakan untuk pembelian bahan kimia yang digunakan untuk pembuatan hand sanitizer.
- Akun 523114 – Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Penanganan Pandemi Covid 19 digunakan untuk pembuatan wastafel.
- Akun 522192 – Belanja Jasa-Penanganan Pandemi Covid 19 digunakan untuk pemeriksaan serologi pegawai BPPSI Pekanbaru.

Realisasi

B.1. Pendapatan

Pendapatan

Rp.

14.686.351,-

Pendapatan adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali dan bersumber dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pada Tahun Anggaran 2020, BPPSI Pekanbaru sudah merupakan satker PNBP dengan target sebesar **Rp. 45.500.000,-**. Selama periode semester II tahun 2020 BPPSI Pekanbaru membukukan realisasi pendapatan sebesar **Rp. 14.686.351,-**, terdiri dari pendapatan sewa peralatan dan mesin sebesar **Rp. 3.600.000,-** atau mencapai 24,51 persen, pendapatan pengujian, sertifikasi, kalibrasi dan standardisasi di bidang perindustrian sebesar **Rp. 8.554.770,-** atau mencapai 58,24 persen, pendapatan layanan pendidikan dan/atau pelatihan sebesar **Rp. 1.600.000,-** atau mencapai 10,89 persen dan pendapatan lain-lain berupa penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu sebesar **Rp. 931.581,-** atau mencapai 6,34 persen. pendapatan umum yang bersumber dari pengembalian kelebihan bayar tunjangan kinerja pegawai an. Vetrico Monandes sebesar Rp. 919.030,- dan an. Eka Syahputra sebesar Rp.12.531,- yang dimasukkan dalam akun “penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu”.

Pada tahun 2020, covid 19 mewabah hampir diseluruh wilayah Indonesia termasuk Pekanbaru. Wabah covid 19 ini sangat berpengaruh terhadap pendapatan BPPSI Pekanbaru. Hal ini dapat dilihat dari total target PNBP sebesar Rp. 45.500.000,-, BPPSI Pekanbaru hanya dapat mencapai PNBP sebesar Rp. 14.686.351,- atau sebesar yang diakibatkan pembatasan sosial dan terbatasnya ruang gerak serta adanya WFH mengakibatkan susahny melakukan promosi balai dan calon pelanggan/konsumen untuk datang bekerja sama dengan BPPSI Pekanbaru. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan TA 2020

Akun	Uraian	Per 31 Desember 2020		
		Anggaran	Realisasi	% Real Anggaran
	Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak :			
425132	Pendapatan sewa peralatan dan mesin	0	3.600.000	0,00
425283	pendapatan pengujian, sertifikasi, kalibrasi dan standardisasi di bidang perindustrian	45.500.000	8.554.770	0
425421	pendapatan layanan pendidikan dan/atau pelatihan	0	1.600.000	0,00
425911	- Pendapatan Anggaran lain-lain (penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu)	0	931.581	0
Jumlah		-	14.686.351	0,00

Pendapatan pada semester II TA 2020 meningkat sebesar 76,9 persen dibandingkan pada semester II TA 2019 tetapi juga tidak bisa mencapai target dikarenakan :

1. Pada tahun lalu BPPSI Pekanbaru memperoleh pendapatan dari pelelangan BMN dari sisa bongkaran dan pada TA 2020 tidak ada pendapatan tersebut
2. BPPSI Pekanbaru baru bisa menetapkan tarif PNBPN dari pelayanan jasa teknis pada bulan juli 2020 setelah terakreditasinya Laboratorium pengujian
3. Terbatasnya jumlah pelanggan yang bisa diperoleh dari layanan jasa teknis untuk parameter pengujian yang telah terakreditasi
4. Adanya pandemi COVID-19 yang ditindaklanjuti dengan Pelaksanaan Kerja dirumah (WFH) bagi seluruh pegawai selama 3 bulan yaitu sejak bulan Maret sampai Mei 2020 yang mempengaruhi operasional pelayanan BPPSI Pekanbaru.

Tabel 5. Perbandingan Realisasi Pendapatan 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

URAIAN	REALISASI S.D. 30 Des 2020	REALISASI S.D. 30 Des 2019	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak :	14.686.351	8.301.748	43,47
Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan Pemindahtanganan) serta Pendapatan dari Penjualan	-	-	0,00
- Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	-	-	0,00
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak :	14.686.351	8.301.748	43,47
Pendapatan sewa peralatan dan mesin	3.600.000	0	100,00
pendapatan pengujian, sertifikasi, kalibrasi dan standardisasi di bidang perindustrian	8.554.770	0	100,00
pendapatan layanan pendidikan dan/atau pelatihan	1.600.000	0	100,00
Pendapatan Anggaran lain-lain (penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu)	931.581	8.301.748	-791,15
Jumlah	14.686.351	8.301.748	43,47

Realisasi Belanja

Negara

Rp.4.863.471.302,

-

B.2. Belanja


Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Realisasi Belanja Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar **Rp. 4.857.160.828,-** atau mencapai 95,85% dari anggaran belanja sebesar **Rp.5.074.090.000,-**.

Rincian anggaran dan realisasi belanja sampai dengan Semester II Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Rincian Realisasi Belanja Per 31 Desember 2020

URAIAN	PER 31 Desember 2020		
	ANGGARAN	REALISASI	% REAL ANGG.
BELANJA PEGAWAI	1.374.964.000	1.325.542.164	96,41
BELANJA BARANG	2.956.476.000	2.791.420.896	94,42
BELANJA MODAL	742.650.000	740.197.768	99,67
JUMLAH	5.074.090.000	4.857.160.828	95,72



Gambar 1. Grafik Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja Per 31 Desember 2020

Persentase realisasi belanja semester II TA 2020 menurun **2,01 persen** dibandingkan dengan realisasi belanja semester II TA 2019 dikarenakan Pagu anggaran BPPSI Pekanbaru TA 2020 jauh lebih kecil dibandingkan dengan pagu anggaran TA 2019. Pada TA 2020 anggaran BPPSI Pekanbaru mengalami pemotongan anggaran untuk penanggulangan COVID-19 sekitar 50 persen. Namun besarnya nominal realisasi belanja TA 2020 lebih kecil dibandingkan nominal realisasi belanja TA 2019. Hal ini disebabkan :

1. Adanya pandemi COVID-19 yang ditindaklanjuti dengan penghentian sementara kegiatan perkantoran selama tiga bulan yaitu sejak bulan Maret sampai dengan Mei 2020 dengan cara bekerja dari rumah, ditindaklanjuti dengan penundaan perjalanan dinas ke luar daerah.
2. Adanya pelaksanaan WFH yang mengakibatkan tertundanya pengadaan barang dan jasa selama bulan April dan Mei 2020.
3. Tidak dibayarkannya THR Tunkin pada TA 2020 dikarenakan kebijakan dari pemerintah.

Tabel 7. Perbandingan Realisasi Belanja 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

URAIAN	REALISASI Per 31 desember 2020	REALISASI Per 31 Desember 2019	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	1.325.542.164	1.327.353.607	(0,14)
Belanja Barang	2.791.420.896	4.600.601.437	(39,32)
Belanja Modal	740.197.768	5.621.830.540	(86,83)
Jumlah	4.857.160.828	11.549.785.584	(57,95)

Belanja Pegawai

Rp.1.325.542.164.

B.3. Belanja Pegawai

Tabel 8. Perbandingan Belanja Pegawai Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

URAIAN	REALISASI per 31 Desember 2020	REALISASI per 31 Desember 2019	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji Pokok PNS	433.991.180	368.147.900	17,89
Belanja Pembulatan Gaji PNS	8.335	7.768	7,30
Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS	30.807.020	27.965.002	10,16
Belanja Tunjangan Anak PNS	6.808.002	6.571.880	3,59
Belanja Tunjangan Struktural PNS	30.870.000	34.300.000	(10,00)
Belanja Tunjangan Fungsional PNS	4.550.000	1.625.000	180,00
Belanja Tunjangan PPh PNS	120.400	-	100,00
Belanja Tunjangan Beras PNS	23.681.340	22.305.360	6,17
Belanja Uang Makan PNS	89.378.000	68.080.000	31,28
Belanja Tunjangan Umum PNS	18.175.000	14.615.000	24,36
Belanja Uang Lembur	10.932.000	103.266.000	(89,41)
Belanja Pegawai (Tunjangan Kinerja)	679.151.361	680.470.219	(0,19)
Jumlah Belanja Kotor	1.328.472.638	1.327.354.129	0,08
<i>Pengembalian Belanja Pegawai</i>	<i>2.930.474</i>	<i>522</i>	<i>561.293,49</i>
Jumlah Belanja	1.325.542.164	1.327.353.607	(0,14)

Realisasi Belanja Pegawai selama periode per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar **Rp. 1.325.542.164,-** dan **Rp. 1.327.353.607,-**. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja pegawai pada TA 2020 menurun sebesar 0,14 persen bila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2019,

dikarenakan adanya adanya wabah covid-19 mengakibatkan adanya pemberhentian sementara kegiatan perkantoran dan penghematan anggaran untuk penanggulangan covid-19 sehingga belanja pegawai seperti lembur dikurangi.

Dari tabel diatas, jelas terlihat bahwa penyumbang kenaikan yang paling signifikan adalah yang terkait dengan kompensasi untuk pegawai setiap bulan seperti gaji pokok PNS, tunjangan suami/istri, tunjangan beras, dll. Hal ini sesuai yang dijelaskan sebelumnya bahwa dikarenakan oleh penambahan CPNS baru yang bergabung dengan BPPSI Pekanbaru.

Khusus belanja uang lembur juga mengalami penurunan signifikan sebesar 89,41 persen dikarenakan pemberlakuan kerja *Work From Home (WFH)* akibat pandemi covid 19 dan adanya kebijakan pembatasan lembur untuk optimalisasi jam kerja pegawai secara efektif.

Belanja Barang
Rp.2.791.420.00
0,-

B.4. Belanja Barang

Belanja Barang dan Jasa adalah Pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan/ atau Jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan/ atau Jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat/ Pemerintah Daerah (Pemda) dan belanja perjalanan.

Realisasi Belanja Barang pada TA 2020 dan TA 2019 adalah masing-masing sebesar **Rp. 2.791.420.896,-** dan **Rp. 3.600.601.437,-**. Realisasi Belanja Barang di TA 2020 mengalami penurunan sebesar 22,47 persen bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya khususnya pada belanja barang persediaan konsumsi, belanja pemeliharaan dan belanja perjalanan dalam negeri, dikarenakan di tahun 2020 Adanya pandemi COVID-19 yang ditindaklanjuti dengan penghentian sementara kegiatan perkantoran selama tiga bulan yaitu sejak bulan Maret sampai dengan Mei 2020 dengan cara bekerja dari rumah, ditindaklanjuti dengan penundaan

perjalanan dinas ke luar daerah dan Adanya pelaksanaan WFH yang mengakibatkan tertundanya pengadaan barang dan jasa selama bulan April dan Mei 2020 .

Belanja perjalanan dinas dalam negeri mengalami penurunan yang signifikan sebesar 74,93 persen. Hal ini diakibatkan mewabahnya covid 19 yang mengurangi jumlah dilaksanakannya perjalanan dinas dalam provinsi Riau dan/atau keluar provinsi lain dikarenakan perbelakuan PSBB dan mencegah rantai penyebaran covid 19.

Belanja Operasional mengalami sedikit penurunan sebesar 2,69 persen dan belanja non operasional juga mengalami penurunan signifikan sebesar 31,69 persen. Hal ini dikarenakan karena pemangkasan pagu anggaran BPPI yang dialihkan untuk penanganan pandemi covid 19.

Belanja jasa mengalami peningkatan signifikan sebesar 48,23% dikarenakan penambahan daya listrik kantor BPPSI Pekanbaru dari 25 kVA menjadi 105 kVA yang pastinya mempengaruhi besarnya tarif daya listrik. untuk mendukung operasional dan peralatan pendukung seperti peralatan laboratorium, mesin-mesin perekayasaan dan lain-lain.

Tabel 9. Perbandingan Belanja Barang Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

URAIAN	REALISASI per 31 Desember 2020	REALISASI per 31 Desember 2019	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	798.130.851	820.231.727	(2,69)
Belanja Barang Non Operasional	289.652.000	424.021.775	(31,69)
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	395.027.640	362.038.606	9,11
Belanja Jasa	462.620.110	312.105.936	48,23
Belanja Pemeliharaan	549.848.250	501.158.155	9,72
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	296.142.045	1.181.045.238	(74,93)
Belanja Perjalanan Luar Negeri	-	-	-
Jumlah Belanja	2.791.420.896	3.600.601.437	(22,47)

Pada semester II TA 2020 terjadi pandemi COVID-19 sehingga terjadi belanja barang yang diperuntukkan dalam penanganan COVID-19 sebesar Rp. 83.112.000 dan realisasinya sebesar Rp. 58.492.000,- atau sebesar 70,38%.

Berikut rincian belanja barang untuk penanganan pandemi COVID-19:

- Akun 521131 – Belanja Barang Operasional-Penanganan Pandemi Covid 19 digunakan untuk pembelian masker pegawai dan biaya komunikasi Eselon III dan IV selama masa *Work From Home (WFH)*.
- Akun 521841 – Belanja Barang Persediaan-penanganan Pandemi Covid 19 digunakan untuk pembelian bahan kimia yang digunakan untuk pembuatan hand sanitizer.
- Akun 523114 – Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Penanganan Pandemi Covid 19 digunakan untuk pembuatan wastafel.
- Akun 522192 – Belanja Jasa-Penanganan Pandemi Covid 19 digunakan untuk pemeriksaan serologi pegawai BPPSI Pekanbaru.

Tabel 10. Belanja Barang untuk penanganan pandemi COVID-19 Per 31 Desember 2020

AKUN	URAIAN AKUN	PAGU	REALISASI	PENYERAPAN (%)
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	25.408.000	15.660.000	61,63
521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	32.615.000	17.743.000	54,40
523114	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID-19	1.339.000	1.339.000	100,00
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	23.750.000	23.750.000	100,00
Jumlah Belanja		83.112.000	58.492.000	70,38

Belanja Modal
Rp.740.197.768,-

B.5. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal pada TA 2020 dan TA 2019 masing-masing sebesar **Rp. 740.197.768,-** dan **Rp. 5.621.830.540,-**. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan sset tetap dan sset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal BPPSI Pekanbaru tahun anggaran 2020 mengalami penurunan sebesar 86,83 persen bila dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran sebelumnya karena secara keseluruhan dipengaruhi oleh pengurangan pagu anggaran akibat penanganan pandemi covid 19, belanja modal sebesar **Rp. 4.672.302.232,-** yang sangat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Seperti pengurangan alokasi belanja peralatan laboratorium dan penundaan pembangunan gedung workshop untuk TA 2020. Belanja modal semula dianggarkan Rp.5.412.500.000,- mengalami realokasi anggaran sebesar Rp.5.062.500.000,-. Sehingga sampai dengan 31 Desember 2020, pembangunan gedung workshop tersebut baru sampai tahap perencanaan dengan menyerap dana sebesar Rp.79.400.000,- atau sebesar 2,88% dari target yang diharapkan sampai selesai.

**Tabel 11. Perbandingan Realisasi Belanja Modal
Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019**

URAIAN	REALISASI per 31 Desember 2020	REALISASI per 31 Desember 2019	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	18.085.520	-	100%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	632.713.243	5.032.980.340	(87,43)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	79.400.000	411.590.000	(80,71)
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	174.279.000	(100,00)
Belanja Modal Lainnya	9.999.005	2.981.200	235,40
Jumlah Belanja Kotor	740.197.768	5.621.830.540	(86,83)
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	740.197.768	5.621.830.540	(86,83)

Belanja Modal
Tanah
Rp. 18.085.520,-

B.5.1. Belanja Modal Tanah

BPPSI Pekanbaru tidak mempunyai dana belanja modal tanah pada tahun anggaran 2019 dan mempunyai belanja modal tanah pada tahun anggaran 2020 sebesar **Rp. 18.085.520,-** yang bersumber dari pengurusan sertifikat tanah BPPSI Pekanbaru.

Belanja Modal
Peralatan dan
Mesin
Rp.632.713.2430
,-

B.5.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin pada TA 2020 dan TA 2019 masing-masing sebesar **Rp. 632.713.243,-** dan **Rp. 5.032.980.340,-**. Realisasi belanja modal peralatan dan mesin TA 2020 mengalami penurunan sebesar 87,47% dibandingkan tahun sebelumnya. Sisa pengadaan tertunda pelaksanaannya saat masa *Work From Home (WFH)* dan terlaksana kembali pada akhir Juni dan Juli 2020. Selain itu terdapat pengurangan pagu anggaran yang sangat signifikan diakibatkan adanya refocusing anggaran untuk penanganan covid-19, sehingga berdampak pada belanja modal peralatan dan mesin.

Belanja Modal
Gedung dan
Bangunan
Rp.79.400.000,-

B.5.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi belanja modal gedung dan bangunan pada TA 2020 sebesar **Rp.79.400.000,-**. Sedangkan Pada TA 2019 sebesar **Rp. 411.590.000,-**. Realisasi belanja modal gedung dan bangunan TA 2020 digunakan untuk perencanaan gedung workshop.

Belanja Modal
Jalan, Irigasi dan
Jaringan
Rp.0,-

B.5.4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi belanja modal pada TA 2020 Rp.0,- sedangkan Realisasi belanja modal pada TA 2019 sebesar **Rp.174.279.000**. Pada TA 2020, BPPSI Pekanbaru tidak memiliki pagu anggaran belanja modal jalan irigasi dan jaringan.

*Belanja Modal
Lainnya
Rp.9.999.005,-*

B.5.5. Belanja Modal lainnya

Realisasi belanja modal lainnya pada TA 2020 sebesar **Rp.9.999.005,-**. Sedangkan pada TA 2019 sebesar **Rp. 2.981.200,-**. Realisasi belanja modal lainnya TA 2020 mengalami peningkatan sebesar 235,4 persen dibandingkan realisasi belanja modal lainnya TA 2019 . Hal ini disebabkan belanja modal lainnya pada TA 2019 baru dilakukan pada semester II tahun 2019. Realisasi belanja modal lainnya semester II TA 2020 digunakan untuk membeli literatur dan jurnal berupa buku ISO 385:2005 yang berjudul *Laboratory glassware – burettes* sebesar Rp.708.726.13,-, ISO 648:2008 yang berjudul *Laboratory glassware – Single volume pipettes* sebesar Rp.708.726.13,- ISO 4788:2005 yang berjudul *Laboratory glassware – Graduated measuring cylinders* sebesar Rp.464.337.81,- ISO 1042:1998 yang berjudul *Laboratory glassware – one mark volumetric flasks* sebesar Rp.708.726.13,- ISO/IEC 17067:2013 *Conformity assessmen – Fundamentals of product certification and guidelines for product certification schemes* sebesar Rp.990.510.40,- ISO 4787:2010 *Laboratory glassware – Volumetric instruments – Methods for testing of capacity and for use* sebesar Rp.1.328.184.40,-.

*Belanja Bantuan
Sosial
Rp. 0,-*

B.5.6. Belanja Bantuan Sosial

BPPSI Pekanbaru tidak mempunyai dana belanja bantuan sosial tahun anggaran 2020 maupun tahun anggaran 2019.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp. 0,-*

C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar **Rp. 0,- dan Rp. 0,-**. Kas di bendahara pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung-jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang

belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Per 31 Desember 2020, sudah tidak mempunyai kas di Bendahara Pengeluaran (UP).

*Kas di Bendahara
Penerimaan
Rp.0,-*

C.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan pada Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar **Rp. 0,-** dan **Rp. 0,-**. Kas di Bendahara Penerimaan pada TA 2019 sebesar Rp. 0,- karena belum menerapkan tarif atas jasa pelayanan publik yang diberikan dan BPPSI Pekanbaru baru menerapkan tarif atas JPT pada bulan juli 2020 dan sudah langsung menggunakan e-billing yang langsung disetorkan ke kas negara.

Kas dibendahara penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

*Kas Lainnya dan
Setara Kas
Rp.0,-*

C.3. Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas pada Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru per tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar **Rp.0,-**.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai. Kas lainnya dan setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

*Piutang
Pendapatan
Negara Bukan
Pajak Rp.0,-*

C.4. Piutang Pendapatan Negara Bukan Pajak

Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru tidak mempunyai Piutang Pendapatan Negara Bukan Pajak. Piutang Pendapatan Negara Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya.

Pandemi covid 19 tidak berdampak pada piutang BPPSI Pekanbaru dikarenakan pada Tahun Anggaran 2020 dan selama masa pandemi covid 19 tidak ada pekerjaan yang dilakukan sebelum pelanggan melunaskan pembayaran tagihan dan/atau pelanggan sudah membayar semua tagihan terhadap jasa pelayanan publik yang diberikan BPPSI Pekanbaru di awal kontrak Kerjasama.

*Bagian Lancar
Tagihan Tuntutan
Perbendaharaan/
Tuntutan Ganti
Rugi (TP/TGR)
Rp.0,-*

C.5. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru tidak mempunyai tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR). Bagian lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

*Bagian Lancar
Tagihan Penjualan
Angsuran Rp.0,-*

C.6. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru tidak mempunyai Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

*Penyisihan Piutang
Tak Tertagih –
Piutang Lancar
Rp.0,-*

C.7. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar

Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri tidak mempunyai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar. Penyisihan piutang tak

tertagih-piutang lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur.

*Beban Dibayar
Dimuka Rp.0,-*

C.8. Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid)

Saldo Belanja Dibayar Dimuka per tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Belanja dibayar dimuka (prepaid) adalah belanja yang belum merupakan kewajiban Satuan kerja untuk membayarnya pada periode Desember 2020, tetapi satker sudah membayarnya terlebih dahulu pada periode tersebut. Karena jumlah yang dibayarkan tersebut belum merupakan beban satker untuk periode yang bersangkutan, maka jumlah yang telah dibayarkan tersebut merupakan uang muka dan termasuk dalam aktiva lancar.

*Pendapatan Yang
Masih Harus
Diterima Rp.0,-*

C.9. Pendapatan Yang Masih Harus Diterima

Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri tidak mempunyai Pendapatan Yang Masih Harus Diterima. Pendapatan yang masih harus diterima merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa.

*Persediaan
Rp.67.166.340,-*

C.10. Persediaan

Nilai Persediaan per per tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar **Rp. 67.166.340,-** dan **Rp. 93.640.750,-**. Persediaan merupakan aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Barang persediaan yang terdapat di BPPSI Pekanbaru adalah berupa alat dan bahan kimia, alat gelas serta ATK. Rincian Persediaan per tanggal 31 Desember 2020 dan 30 Desember 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 12. Rincian Persediaan per tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Persediaan	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Barang Konsumsi	17.050.125	32.942.250
Bahan untuk Pemeliharaan	611.600	845.500
Pita Cukai, Materai dan Leges	0	0
Bahan Baku	15.661.140	11.812.100
Persediaan Lainnya	33.843.475	48.040.900
Jumlah	67.166.340	93.640.750

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik sesuai dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan (Stock Opname) Fisik tanggal 30 Desember 2020 Nomor : 1/SO/XII/2020 untuk barang persediaan ATK, ART, bahan kimia dan alat gelas.

Pada TA 2020 BPPSI Pekanbaru juga menganggarkan anggaran khusus untuk persediaan guna penanganan pandemi covid 19 sebesar Rp. 32.615.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 17.743.000,-. Anggaran tersebut digunakan untuk pembelian bahan kimia sebagai bahan baku pembuatan hand sanitizer.

Tagihan Tuntutan
Perbendaharaan/
Tuntutan Ganti
Rugi (TP/TGR)
Rp.0,-

C.11. Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Balai Nilai tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2020 adalah nihil, atau dengan kata lain Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru tidak terdapat Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR).

Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

C.12. Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan Penjualan
Angsuran Rp.0,-

Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru tidak mempunyai Tagihan Penjualan Angsuran. Tagihan penjualan angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi.

C.13. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Penyisihan Piutang
Tak Tertagih –
Piutang Jangka
Panjang Rp.0,-

Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru tidak mempunyai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang. Penyisihan piutang tak tertagih-piutang jangka panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

C.14. Tanah

Tanah
Rp.5.018.085.520,-

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar **Rp. 5.018.085.520,-** dan **Rp. 5.000.000.000,-** terdapat penambahan nilai karena adanya sertifikat pengurusan tanah tersebut. Tanah tersebut terletak di Jalan Hang Tuah Ujung No. 124 Kota Pekanbaru.

Tabel 13. Rincian Saldo Tanah per tanggal 31 Desember 2020

No.	Keterangan Tanah	Luas (M2)	Harga per M2 (Rp.)	Harga Seluruhnya (Rp.)
1	Tanah Untuk Bangunan	15.000	250.000	3.750.000.000
2	Tanah Untuk Sarana Lingkungan (Jalan, Taman, dll)	2.000	250.000	500.000.000
3	Tanah Kosong	3.000	250.000	750.000.000
4	Sertifikat pengurusan tanah	Sertifikat tanah		18.085.520
	Tanah Seluruhnya	20.000	250.000	5.018.085.520

Tanah yang berlokasi di Jl. Hangtuah Ujung No. 124 Kota Pekanbaru seluas 20.000 M2 (2 hektar) ini diperoleh tanggal 4 Mei 2018 sesuai Berita Acara

Serah Terima Barang Milik Negara Berupa Tanah dan Bangunan Kantor No.1147/BPPI.1/5/2018 dari BPPI kepada BPPSI Pekanbaru dengan Nilai Perolehan sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah). Dan pada tahun 2020 memiliki nilai tambah dari sertifikat pengurusan tanah sehingga tanah BPPSI Pekanbaru memiliki nilai sebesar Rp. 5.018.085.520,-. Tanah ini adalah hibah dari Pemerintah Provinsi Riau sesuai Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.818/X/2017 tentang Penetapan Hibah Barang Milik Pemerintah Provinsi Riau Berupa Tanah di Jalan Hangtuh Kepada Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Adapun Sertifikat Tanah ini saat ini masih dalam proses pengurusan karena aslinya hilang sesuai informasi dari Sekretaris Daerah Provinsi Riau dan sekaligus proses pemecahan surat karena Sertifikat yang hilang sebelumnya luas tanah masih termasuk dengan tanah Kantor Dinas Perindustrian UPT Pangan dan Kemasan Provinsi Riau. Sertifikat Tanah yang hilang sebelumnya bernomor 03 tanggal 15 April 1994. Sesuai Surat Ukur Nomor : 2773/1992 dengan luas tanah 72.000 M2.

*Peralatan dan
Mesin*

Rp.14.580.349.001,-

-

C.15. Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar **Rp. 14.580.349.001,-** dan **Rp. 13.959.442.008,-**. Sedangkan nilai buku peralatan dan mesin pada tanggal pelaporan yaitu nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan peralatan dan mesin adalah sebesar **Rp. 4.560.930.086,-**. Nilai Peralatan dan Mesin mengalami peningkatan cukup signifikan karena adanya mutasi tambah melalui pembelian beberapa peralatan dan mesin selama TA 2020. Pada TA 2020 BPPSI juga mengadakan pembelian wastafel cuci tangan dalam rangka penanganan pandemi covid 19 yang berfungsi untuk mencegah penyebaran dan melaksanakan anjuran pemerintah untuk menyediakan sarana pencegahan wabah covid 19. Berikut merupakan rincian penambahan belanja peralatan dan mesin BPPSI TA 2020 :

Pembelian belanja modal peralatan dan mesin pada semester I 2020 :

- 1 paket pengadaan komputer sebanyak 8 unit dengan no.kontrak 01-P05/BPPI/BPPSI-Pekanbaru/PBJ/III/2020 tanggal 2 Maret 2020 melalui sistem pengadaan secara elektronik.
- 1 unit AC Split 1 PK senilai Rp. 4.840.000,- melalui pengadaan langsung dengan supplier PT. Givari Smart Technindo.
- 1 paket pengadaan berupa Meubelair dengan nomor Kuitansi 87/BPPSI-Pekanbaru/04/2020 Tanggal 28 April 2020 Sesuai SPP Nomor 00103 Tanggal 15 Mei 2020 senilai Rp. 39.930.000,-.

Pembelian belanja modal peralatan dan mesin pada semester II 2020 :

- 1 unit alat bengkel lainnya berupa tangka reaksi senilai Rp. 34.760.000,-
- 1 unit alat ukur berupa anak timbangan biasa dari 1.000 - 1 gram senilai Rp. 79.700.000,-

Pembelian belanja modal penanganan covid 19 pada semester II 2020 :

- 1 unit wastafel cuci tangan dalam rangka penanganan pandemi covid 19 senilai Rp. 1.339.000,-

Rincian Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin per tanggal 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 14. Rincian saldo gedung dan bangunan per 31 Desember 2020

Saldo Nilai Perolehan per 01 Januari 2020	13.959.442.008
Mutasi tambah:	
Pembelian	620.906.993
Koreksi Saldo Awal	
Transfer masuk	
Hibah	
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	
Reklasifikasi Masuk	
Total mutasi tambah:	620.906.993
Mutasi kurang:	
Transfer Keluar	
Reklasifikasi Keluar	
Penghentian Aset dari Penggunaan	
Total mutasi kurang:	0
Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020	14.580.349.001
Akumulasi Penyusutan	4.560.930.086
Saldo Nilai Buku per 31 Desember 2020	10.019.418.915

Gedung dan
Bangunan

Rp.5.598.095.000,

-

C.16. Gedung dan Bangunan

Nilai gedung dan bangunan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar **Rp. 5.598.095.000,-** dan **Rp. 2.024.147.000,-**. Terjadi penambahan nilai gedung dan bangunan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar **Rp. 3.573.948.000,-**. Sedangkan nilai buku Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan yaitu nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan adalah sebesar **Rp.5.373.890.316,-**.

Saldo per 31 Desember 2020	5.598.095.000
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	224.204.684
Nilai Buku per 31 Desember 2020	5.373.890.316

Rincian penambahan nilai gedung dan bangunan adalah sebagai berikut :

- Transfer masuk berasal dari serah terima BMN berupa gedung kantor permanen hasil inventarisasi senilai Rp.592.113.000,- Nilai perolehan ini berdasarkan berita acara serah terima Barang Milik Negara (BMN) nomor: 1691/BPPI.1/KU/VI/2020.

Jalan, Irigasi dan
Jaringan Rp.
591.336.000,-

C.17. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar **Rp. 591.336.000,-** dan **Rp. 591.336.000,-**. Sedangkan nilai buku Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tanggal pelaporan yaitu sebesar **Rp. 519.149.434,-**.

Saldo per 31 Desember 2020	591.336.000
Akumulasi Penyusutan s/d 31 Desember 2020	80.743.300
Nilai Buku per 31 Desember 2020	510.592.700

Tidak ada penambahan nilai jalan, irigasi dan jaringan selama periode semester II tahun 2020.

Aset Tetap Lainnya
Rp. 25.114.205,-

C.18. Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per per tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masingnya adalah sebesar **Rp. 25.114.205,-** dan **Rp. 15.115.200,-**. Aset Tetap Lainnya merupakan jenis aset yang berasal dari Bahan Perpustakaan Tercetak yaitu dalam bentuk barang berupa Monografi dan Buku-Buku Perpustakaan.

Hingga 31 Desember 2020 terdapat mutasi tambah atas Aset Tetap Lainnya sebanyak 6 unit senilai **Rp. 4.909.210,-**.

Rincian Aset Tetap Lainnya per tanggal per tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 15. Rincian Aset Tetap Lainnya
per tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Aset Tetap Lainnya	Per 31 Desember 2020
- Bahan Perpustakaan Tercetak:	25.114.205
Pembelian	9.999.005
Penambahan Saldo Awal	15.115.200
- Aset Tetap Renovasi Ruangan	0
Jumlah Aset Tetap Lainnya	25.114.205

*Konstruksi Dalam
Pengerjaan
Rp. 79.400.000,-*

C.19. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masingnya adalah sebesar **Rp. 79.400.000,-** dan **Rp. 0,-**. Konstruksi dalam pengerjaan ini direalisasikan dalam bentuk perencanaan gedung workshop. Namun karena adanya pemotongan anggaran untuk penanggulangan COVID-19 maka Perencanaan gedung workshop belum pasti selesai di tahun 2020.

*Akumulasi Penyusutan
Aset Tetap
Rp. (4.878.716.782),-*

C.20. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah **Rp. (4.878.716.782),-** dan **Rp (2.750.794.124),-**. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per tanggal 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 16. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per 31 Desember 2020

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Tanah	5.018.085.520	-	5.018.085.520
2	Peralatan dan Mesin	14.580.349.001	(4.560.930.086)	10.019.418.915
3	Gedung dan Bangunan	5.598.095.000	(224.204.684)	5.373.890.316
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	591.336.000	(93.582.012)	497.753.988
5	Aset Tetap Lainnya	25.114.205	-	25.114.205
Akumulasi Penyusutan		25.812.979.726	(4.878.716.782)	20.934.262.944

Aset Tak Berwujud
Rp.74.300.000,-

C.21. Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud adalah merupakan bagian dari Aset Lainnya per tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masingnya adalah **Rp. 74.300.000,-** dan **Rp. 80.372.000,-**.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru per 31 Desember 2020 berupa software yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Software yang dimiliki oleh BPPSI Pekanbaru berupa *website* dan *antivirus*.

Rincian Aset Tak Berwujud per tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

**Tabel 17. Rincian Aset Tak Berwujud
per tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019**

Aset Tak Berwujud	Per 31 Desember 2020	Per 31 Desember 2019
Software	74.300.000	80.372.000
Lisensi	0	0
Aset Tak Berwujud Lainnya	0	0
Jumlah Aset Tetap Lainnya	74.300.000	80.372.000

Aset Lain-lain
Rp. 10.207.450,-

C.22. Aset Lain-lain

Aset Lain-lain adalah merupakan bagian dari Aset Tetap yang dihentikan penggunaannya dari operasional pemerintahan yang tidak digunakan dalam operasional pemerintahan. Saldo Aset Lain-lain per tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masingnya adalah **Rp. 10.207.450,-** dan **Rp. 0,-**. Yaitu terdiri dari 2 printer yang akan di lelang sebesar Rp.4.135.450,- dan antivirus yang akan dihapus sebesar Rp. 6.072.000,-.

Akumulasi
Penyusutan/
Amortisasi Aset
Lainnya Rp.
(59.860.450),-

C.23. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masingnya adalah sebesar **Rp. (59.860.450),-** dan **Rp. (37.150.000),-**. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut :

**Tabel 18. Rincian Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya
Per 31 Desember 2020**

No	Aset Tetap Lainnya	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Aset Tak Berwujud	74.300.000	55.725.000	18.575.000
2	Aset Lain-Lain	10.207.450	4.135.450	6.072.000
Akumulasi Penyusutan		84.507.450	59.860.450	24.647.000

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

C.24. Utang Kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak

Ketiga Rp.

37.241.912,-

Nilai Utang Kepada Pihak Ketiga Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masingnya adalah sebesar **Rp. 37.241.912,-** dan **Rp. 13.887.709,-**. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Utang ini pada 31 Desember 2020 terdiri dari tagihan listrik bulan Desember 2020 dan tagihan internet bulan Desember 2020, Tunjangan kinerja dan uang makan PNS yang belum dibayarkan. Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 19. Rincian Utang kepada Pihak Ketiga Per 31 Desember 2020

NO.	URAIAN AKUN	JUMLAH	PENJELASAN
1	Belanja Pegawai YMH Dibayar	11.265.288	Tunjangan kinerja desember
2	Belanja Pegawai YMH Dibayar	1.584.000	Uang makan desember
3	Belanja Pegawai YMH Dibayar	9.108.582	Gaji bulan desember
4	Belanja Barang YMH Dibayar	12.923.430	Biaya langganan listrik bulan desember
5	Belanja Barang YMH Dibayar	2.360.612	Biaya langganan internet bulan desember
TOTAL		37.241.912	

Pandemi covid 19 tidak berdampak pada kewajiban BPPSI Pekanbaru dikarenakan belanja penanganan pandemi covid 19 sudah dibayarkan.

C.25. Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari

KPPN Rp. 0,-

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar **Rp. 0,-** dan **Rp. 0,-**. Uang Muka dari KPPN merupakan

Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang

Ekuitas

Rp.21.068.234.372,-

Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masingnya adalah sebesar **Rp. 21.068.234.372,-** dan **Rp. 18.963.152.686,-**. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

Jumlah Kewajiban

dan Ekuitas

Rp.18.977.040.395,-

Jumlah Kewajiban dan Ekuitas

Jumlah Kewajiban dan Ekuitas pada Neraca Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masingnya adalah sebesar **Rp. 21.105.476.284,-** dan **Rp. 18.977.040.395,-**.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional terdiri dari Kegiatan Operasional, Kegiatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa, yang masing-masing penjelasannya adalah sebagai berikut:

KEGIATAN OPERASIONAL

Laporan Operasional dari Kegiatan Operasional berasal dari: Pendapatan Operasional dan Beban Operasional.

PENDAPATAN OPERASIONAL

Pendapatan Operasional berasal dari: Pendapatan Perpajakan, Pendapatan Negara Bukan Pajak dan juga dari Pendapatan Hibah. Jumlah

Pendapatan Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah yang hanya berasal dari Pendapatan Negara Bukan Pajak yaitu :

*Pendapatan
Penerimaan
Negara Bukan
Pajak
Rp. 13.754.770,-*

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar **Rp. 13.754.770,-** dan **Rp. 47.444,-**.

Satker BPPSI Pekanbaru tidak merupakan satker pengguna PNBPN pada Tahun Anggaran 2020, sehingga BPPSI Pekanbaru tidak menganggarkan anggaran pendapatan dalam rangka penanganan pandemi covid 19.

Rincian dari Pendapatan Negara Bukan Pajak lainnya adalah sebagai berikut:

**Tabel 20. Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak
Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019**

URAIAN	31-Des-20	31-Des-19	NAIK/ TURUN
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	13.754.770	47.444	28.891,59
Jumlah	13.754.770	47.444	28891,59

*Beban Operasional
Rp.6.291.203.253,-*

BEBAN OPERASIONAL

Jumlah Beban Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masingnya adalah sebesar **Rp. 6.291.203.253,-** dan **Rp. 6.810.636.537,-**.

Pada Tahun Anggaran 2020 BPPSI Pekanbaru Menganggarkan sebesar Rp. 83.112.000 dan realisasinya sebesar Rp. 58.492.000,- atau sebesar 70,38%. Anggaran tersebut digunakan untuk Belanja Barang Operasional- Penanganan Pandemi Covid 19 pembelian masker pegawai dan biaya komunikasi Eselon III dan IV selama masa *Work From Home (WFH)*, Belanja Barang Persediaan-penanganan Pandemi Covid 19 digunakan untuk

pembelian bahan kimia yang digunakan untuk pembuatan hand sanitizer, Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Penanganan Pandemi Covid 19 digunakan untuk pembuatan wastafel, dan Belanja Jasa-Penanganan Pandemi Covid 19 digunakan untuk pemeriksaan serologi pegawai BPPSI Pekanbaru.

Rincian dari Beban Operasional pada Laporan Operasional ini dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel 21. Rincian Beban Operasional Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

URAIAN	31 Desember 2020	31 Desember 2019	NAIK/ TURUN
Beban Pegawai	1.347.500.034	1.326.422.046	1,59
Beban Persediaan	409.227.875	509.532.526	-19,69
Beban Barang dan Jasa	1.561.042.594	1.575.543.129	-0,92
Beban Pemeliharaan	554.490.150	510.383.005	8,64
Beban Perjalanan Dinas	296.142.045	1.181.045.238	-74,93
Beban Penyusutan dan Amortisasi	2.122.800.555	1.707.637.593	24,31
Jumlah	6.291.203.253	6.810.563.537	-7,63

Beban Pegawai
Rp.1.347.500.034,-

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masingnya adalah sebesar **Rp. 1.347.500.034,-** dan **Rp. 1.326.422.046,-**. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan Pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Beban pegawai meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 7,14 persen dikarenakan adanya penambahan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebanyak 2 orang yang mulai aktif bekerja pada bulan Januari 2020. Rincian dari Beban Pegawai pada Laporan Operasional ini

adalah dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 22. Rincian Beban Pegawai Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

URAIAN JENIS BEBAN	31 Desember 2020	31 Desember 2019	NAIK/ TURUN
Beban Gaji Pokok PNS	443.099.762	368.147.900	20,36
Beban Pembulatan Gaji PNS	8.261	7.246	14,01
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	30.807.020	27.965.002	10,16
Beban Tunj. Anak PNS	6.808.002	6.571.880	3,59
Beban Tunj. Struktural PNS	30.266.100	34.300.000	-11,76
Beban Tunj. Fungsional PNS	4.550.000	1.625.000	180,00
Beban Tunj. PPh PNS	120.400	-	100,00
Beban Tunj. Beras PNS	23.681.340	22.305.360	6,17
Beban Uang Makan PNS	90.962.000	68.080.000	33,61
Beban Tunj. Umum PNS	18.175.000	14.615.000	24,36
Beban Uang Lembur	10.932.000	103.266.000	-89,41
Beban Pegawai (Tunj. Khusus/Kegiatan)	688.090.149	679.538.658	1,26
Jumlah	1.347.500.034	1.326.422.046	1,59

Beban Persediaan
Rp.409.227.875,-

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masingnya adalah sebesar **Rp. 409.227.875,-** dan **Rp. 509.532.526,-**. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atau pemakaian atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Beban persediaan di tahun 2020 nilainya menurun sangat signifikan sebesar 19,69 persen dikarenakan terkendalanya operasional di BPPSI Pekanbaru baik itu layanan pengujian ataupun kegiatan perekayasa sehingga mempengaruhi ketersediaan bahan baku yang dibutuhkan. Namun khusus pada persediaan barang konsumsi justru mengalami peningkatan dikarenakan penambahan stock perlengkapan ATK yang dilakukan di awal tahun untuk memastikan operasional kantor tidak terkendala dan kekurangan.

Rincian Beban Persediaan Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 23. Rincian Beban Persediaan Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

URAIAN JENIS BEBAN	31 Desember 2020	31 Desember 2019	NAIK/ TURUN
Beban Persediaan Barang Konsumsi	101.369.475	212.446.346	-52,28
Beban Persediaan pita cukai, materai dan leges	0	0	0,00
Beban Persediaan bahan baku	250.491.000	147.654.099	69,65
Beban persediaan lainnya	57.367.400	149.432.081	100,00
Jumlah Beban Persediaan	409.227.875	509.532.526	-19,69

Beban Barang Jasa
Rp.1.561.042.594,-

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masingnya adalah sebesar **Rp. 1.561.042.594,-** dan **Rp. 1.575.543.129,-**. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Beban barang dan jasa periode semester II 2020 mengalami peningkatan dibandingkan dengan beban dan jasa tahun sebelumnya yaitu sebesar 0,92% dikarenakan peningkatan pembelian penambah daya tahan tubuh sebagai bentuk antisipasi penanggulangan COVID-19 khususnya bagi pegawai BPPSI Pekanbaru, penambahan hotspot internet di ruang laboratorium, penambahan daya listrik yang berpengaruh kepada besarnya beban tagihan listrik bulanan, serta adanya penambahan honor output kegiatan, dan terdapat beban barang operasional dan beban jasa yang dikhususkan pada akun-akun penanganan covid-19.

Rincian Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 24. Rincian Beban Jasa Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

URAIAN JENIS BEBAN	31 Desember 2020	31 Desember 2019	NAIK/ TURUN
Beban Keperluan Perkantoran	663.559.253	669.566.987	(0,90)
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	8.611.998	27.718.740	(68,93)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	4.989.800	3.066.000	62,75
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	98.320.000	119.880.000	(17,98)
Beban Barang Operasional - Penanganan Covid-19	22.649.800	0	(100,00)
Beban Bahan	42.807.000	142.646.775	(69,99)
Beban Honor Output Kegiatan	227.850.000	185.400.000	22,90
Beban Barang Non Operasional Lainnya	18.995.000	53.975.000	(64,81)
Beban Barang Non Operasional kepada BLU dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga	0	42.000.000	(100,00)
Beban Langganan Listrik	158.852.455	110.495.433	43,76
Beban Langganan Telepon	550.000	0	(100,00)
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	52.423.778	22.498.534	133,01
Beban Jasa Konsultan	0	0	0,00
Beban Jasa Profesi	88.550.000	99.200.000	(10,74)
Beban Jasa kepada BLU dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga	13.986.000	12.578.500	11,19
Beban Jasa Lainnya	125.904.210	76.160.000	65,32
Beban Jasa - Penanganan Pandemi Covid-19	23.750.000	0	100,00
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	9.243.300	10.357.160	(10,75)
Jumlah	1.561.042.594	1.575.543.129	(0,92)

D.5 *Beban Pemeliharaan*

Beban
Pemeliharaan
Rp.554.490.150,-

Beban Pemeliharaan Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masingnya adalah sebesar **Rp. 554.490.150,-** dan **Rp. 510.383.005,-**. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban pemeliharaan per semester II 2020 meningkatkan sebesar 8,64 persen dibandingkan dengan tahun lalu dikarenakan adanya covid-19 mengharuskan kantor untuk menjaga lingkungan agar tetap sehat seperti melakukan desinfektan di seluruh kantor dan adanya penambahan peralatan dan mesin sehingga menambah beban pemeliharaan.

Rincian beban pemeliharaan Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 25. Rincian beban Pemeliharaan Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

URAIAN JENIS BEBAN	31 Desember 2020	31 Desember 2019	NAIK/ TURUN
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	408.500.010	392.398.100	4,10
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Covid-19	1.339.000	0	100,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	140.009.240	108.760.055	28,73
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	4.641.900	9.224.850	(49,68)
Jumlah	554.490.150	510.383.005	8,64

Beban Perjalanan
Dinas
Rp.296.142.045,-

D.6 *Beban Perjalanan Dinas*

Beban Perjalanan Dinas Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masingnya adalah sebesar **Rp. 296.142.045,-** dan **Rp. 1.181.045.238,-**. Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Di periode semester II tahun 2020 beban perjalanan dinas menurun sangat signifikan sebesar 74,93%. Penurunan ini disebabkan adanya pandemi COVID-19 yang menyebabkan pembatasan seluruh perjalanan dinas.

Rincian Beban Perjalanan Dinas Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 26. Rincian Beban Perjalanan Dinas Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

URAIAN JENIS BEBAN	31 Desember 2020	31 Desember 2019	NAIK/ TURUN
Beban Perjalanan Biasa	185.343.136	696.513.920	(73,39)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.850.000	8.850.000	(67,80)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	65.740.000	(100,00)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	107.948.909	409.941.318	(73,67)
Jumlah	296.142.045	1.181.045.238	(74,93)

Beban Penyusutan
dan Amortisasi
Rp.2.122.800.5000,-

D.7 *Beban Penyusutan dan Amortisasi*

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masingnya adalah sebesar **Rp. 2.122.800.555,-** dan **Rp. 1.707.637.593,-**. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

Beban penyusutan dan amortisasi di periode TA 2020 meningkat yaitu sebesar 24,31 persen bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut disebabkan adanya penambahan jumlah aset tetap.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 27. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Per 31 Des 2020 dan 31 Des 2019

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	31 Desember 2020	31 Desember 2019	NAIK/ TURUN
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.967.145.412	1.603.230.786	22,70
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	94.289.252	45.381.549	107,77
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	35.782.900	35.782.900	0,00
Beban Penyusutan Jaringan	7.007.991	4.667.358	50,15
Beban Amortisasi Software	18.575.000	18.575.000	0,00
Jumlah	2.122.800.555	1.707.637.593	24,31

SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL

Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masingnya adalah sebesar defisit **Rp. (6.277.448.483),-** dan **Rp. (6.810.589.093),-**

Kegiatan Non
Operasional Rp.
(6.059.755),-

D.8 *KEGIATAN NON OPERASIONAL*

Jumlah Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional untuk Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masingnya adalah sebesar

Rp. (6.059.755),- dan **Rp. 7.609.168,-**. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari : Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar; Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang; dan Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya, yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas.

Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 berasal dari selisih antara Pendapatan dan Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya.

Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya dapat dilihat dari Tabel di bawah ini.

**Tabel 28. Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional
Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019**

URAIAN SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	31 Desember 2020	31 Desember 2019	NAIK/ TURUN
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	8.290.000	(100,00)
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	20	11.748	(99,83)
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	3.341.125	9.779.060	(65,83)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	(9.400.900)	(10.471.640)	(10,23)
Jumlah Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional	(6.059.755)	7.609.168	(179,64)

SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir untuk Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masingnya adalah sebesar surplus/(Defisit) **Rp. (6.059.755),-** dan **Rp. 7.609.168,-**.

D.9 POS LUAR BIASA

Pos Luar Biasa

Rp.0,-

Beban Luar Biasa

Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa yang berasal dari Beban Luar Biasa

atau merujuk pada peristiwa atau transaksi yang jarang terjadi dan bersifat tidak biasa untuk periode yang berakhir Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masingnya adalah sebesar **Rp. 0,-** .

SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA

Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masingnya adalah sebesar **Rp. 0,-**.

SURPLUS / (DEFISIT) – LO

*Surplus / (Defisit) -
LO
(Rp.6.283.508.238
,-)*

Jumlah Surplus/(Defisit) - LO untuk Laporan Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar defisit **Rp. (6.283.508.238),-** dan **Rp. (6.802.979.925),-**.

Surplus.(Defisit) – LO per 31 Desember 2020 mengalami peningkatan sebesar 7,63 persen dibandingkan dengan akhir periode yang sama di tahun sebelumnya. Jumlah Surplus/(Defisit) - LO untuk Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 29. Rincian Surplus / (Defisit) - LO Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

URAIAN	31 Desember 2020	31 Desember 2019	NAIK/ TURUN
Surplus / (Defisit) - LO	-6.283.508.238	-6.802.979.925	7,63%
Jumlah	-6.283.508.238	-6.802.979.925	7,63%

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1. EKUITAS AWAL

*Ekuitas Awal
Rp.18.963.152.
686,-*

Pada Permenkeu 225/PMK.06/2019 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Nilai ekuitas awal merupakan kekayaan bersih suatu Lembaga pemerintahan pada awal

Tahun Anggaran. **Nilai Ekuitas Awal** Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masingnya adalah sebesar **Rp.18.963.152.686,-** dan **Rp. 15.257.929.744,-**.

Surplus/Defisit - LO
defisit Rp.
(6.283.508.238),-

E.2. SURPLUS / (DEFISIT) - LO

Jumlah Defisit–LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masingnya adalah sebesar **Rp. (6.283.508.238),-** dan **Rp. (6.802.979.925),-** Defisit LO ini merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa. Jumlah defisit LO meningkat bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena jumlah kegiatan meningkat dan penambahan jumlah CPNS yang meningkat.

Koreksi Yang
Menambah/
Mengurangi
Ekuitas
Rp. 3.006.667,-

E.3. KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/ KESALAHAN MENDASAR

Jumlah Koreksi yang menambah/mengurangi Ekuitas yang antara lain berasal dari dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi/kesalahan mendasar berasal dari Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi, yang mana untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 sebesar **Rp. 3.006.667,-** merupakan koreksi atas reklasifikasi nilai aset dan pada periode per 31 Desember 2019 sebesar **Rp. (133.917.510),-** atas koreksi nilai aset tetap no revaluasi.

Penyesuaian Nilai
Aset
Rp.0,-

E.3.1. Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 yang masing-masingnya adalah sebesar **Rp.0,-** dan **Rp.0,-**. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian

nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai
Persediaan
Rp.0,-

E.3.2. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 yang masing-masingnya adalah sebesar **Rp.0,-** dan **Rp.0,-**. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Atas
Reklasifikasi
Rp.3.006.667,-

E.3.3. Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi atas reklasifikasi merupakan koreksi atas kesalahan klasifikasi aset yang dilakukan sebelumnya. Koreksi atas reklasifikasi aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 yang masing-masingnya adalah sebesar **Rp. 3.006.667,-** dan **Rp.0,-**.

Selisih Revaluasi
Aset Tetap
Rp.0,-

E.3.4. Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 yang masing-masingnya adalah sebesar **Rp.0,-** dan **Rp.0,-**.

Koreksi Aset
Tetap Non
Revaluasi Rp. 0,-

E.3.4. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 yang masing-masingnya adalah sebesar **Rp. 0,-** dan **Rp. (133.917.510),-**. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Koreksi Lain-lain **E.3.5. Koreksi Lain-lain**

Rp.0,-

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 yang masing-masingnya adalah sebesar **Rp.0,-** dan **Rp.0,-**.

Transaksi Antar Entitas **E.4. TRANSAKSI ANTAR ENTITAS**

Entitas

Rp.8.385.583.257

,-

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 yang masing-masingnya adalah sebesar **Rp. 8.385.583.257,-** dan **Rp. 10.642.120.377,-**. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Pada periode 31 Desember 2020 mengalami penurunan transaksi antar entitas dibandingkan periode tahun sebelumnya sebesar 21,2%. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Tabel 30. Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Naik/Turun (%)
Diterima dari Entitas Lain	(14.686.351)	(8.349.192)	75,90
Ditagihkan ke Entitas Lain	4.857.160.828	10.549.785.584	(53,96)
Transfer Masuk	3.543.108.780	100.683.985	3.419,04
Transfer Keluar	-	-	-
Setoran Surplus BLU	-	-	-
Pengesahan Hibah Langsung	-	-	-
Jumlah	8.385.583.257	10.642.120.377	(21,20)

DDEL/DKEL

Rp. (13.686.351),-

/ Rp.

4.857.160.828,-

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019, DDEL sebesar **Rp. (13.686.351),-** berupa pendapatan sedangkan DKEL sebesar **Rp. 4.857.160.828,-** berupa belanja.

Transfer Masuk

Rp.

3.543.108.780,-

Transfer Keluar

Rp. 0,-

E.4.2 Transfer Masuk / Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar **Rp. 3.543.108.780,-**. Transfer masuk ini berasal dari serah terima BMN berupa gedung kantor permanen hasil inventarisasi dan penilaian tahun 2019, sedangkan nilai total transfer keluar dari BPPSI Pekanbaru atau entitas lain adalah sebesar **Rp.0,-**.

Pengesahan Hibah
Langsung Rp. 0,-

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan hibah langsung merupakan perpindahan aset/kewajiban dari dan ke internal BPPSI Pekanbaru dengan pihak luar entitas pemerintah pusat baik dalam negeri maupun luar negeri.

Nilai Pengesahan hibah langsung per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah **Rp.0,-** dan **Rp.0,-**.

Kenaikan/Penurunan
Ekuitas

Rp.2.105.081.686,-

E.5. KENAIKAN / PENURUNAN EKUITAS

Kenaikan/Penurunan Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masingnya adalah sebesar **Rp. 2.105.081.686,-** dan **Rp. 3.705.222.942,-**.

*Tabel 31. Rincian Kenaikan/Penurunan Ekuitas
Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019*

Uraian	Jumlah		Kenaikan/ Penurunan
	31 Desember 2020	31 Desember 2019	%
Kenaikan/Penurunan Ekuitas	2.105.081.686	3.705.222.942	-43,19
Jumlah	2.105.081.686	3.705.222.942	-43,19

Ekuitas Akhir **E.6. EKUITAS AKHIR**

Rp.21.068.234.37

2,-

Pada Permenkeu 225/PMK.06/2019 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Nilai ekuitas akhir merupakan kekayaan bersih suatu Lembaga pemerintahan pada akhir Tahun Anggaran. Nilai Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masingnya adalah sebesar **Rp. 21.068.234.372,-** dan **Rp. 18.963.152.686,-** .

F PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1. KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Setelah tanggal neraca 31 Desember 2020, tidak terdapat kejadian-kejadian penting yang perlu dicatatkan.

F.2. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor : 266.1/M-IND/Kep/3/2017 tanggal 31 Maret 2017 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Para Pejabat Eselon III dan IV di Lingkungan Kementerian Perindustrian, Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru Nomor 15 Tahun 2020 tanggal 02 Juni 2020 tentang Perubahan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru nomor 14 tahun 2020, maka struktur pengelola DIPA tahun anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

Kuasa Pengguna Anggaran : Fathullah

Pejabat Pembuat Komitmen : Fathullah

PPSPM : Ratna Ayu Wulandari

Bendahara Pengeluaran : Eka Syahputra